



Urgensi Pembatasan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan: Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Sistem Reproduksi Remaja

Muhammad Zidan Arzaki Putra¹

¹Universitas Islam Malang

e-mail: 122301012022@unisma.ac.id

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi persoalan kompleks di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan remaja. Meskipun pemerintah telah menaikkan batas usia nikah melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik pernikahan dini masih marak terjadi, salah satunya melalui mekanisme dispensasi kawin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembatasan usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan, mengidentifikasi dampak pernikahan dini terhadap sistem reproduksi remaja, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan pendekatan sosial dalam menekan angka pernikahan dini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi normatif-empiris. Data diperoleh melalui telaah literatur, analisis hukum, dan data sekunder dari berbagai lembaga resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak serius terhadap kesehatan reproduksi remaja, seperti risiko preeklampsia, perdarahan postpartum, hingga infeksi menular seksual. Selain itu, remaja yang menikah di usia dini juga berisiko mengalami tekanan psikologis dan sosial, termasuk rendahnya pendidikan dan ketidakstabilan ekonomi. Di sisi lain, implementasi hukum yang lemah serta budaya patriarki menjadi kendala utama dalam efektivitas kebijakan pembatasan usia nikah. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pembatasan usia nikah tidak cukup secara normatif, melainkan memerlukan penguatan pada aspek edukatif dan preventif dengan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Pembatasan usia nikah merupakan langkah strategis dalam perlindungan anak dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pernikahan dini, usia nikah, hukum perkawinan, kesehatan reproduksi, perlindungan remaja.

Abstract

Child marriage remains a complex issue in Indonesia, particularly in the context of adolescent protection. Although the government increased the legal marriage age to 19 for both men and women through Law No. 16 of 2019, early marriage continues to occur, often through court-approved marriage dispensations. This study aims to analyze the urgency of marriage age restrictions under the Marriage Law, identify the impacts of early marriage on adolescent reproductive health, and evaluate the effectiveness of legal and social strategies in reducing child marriage.

The research adopts a qualitative method using a normative-empirical approach. Data were collected through literature review, legal analysis, and secondary data from official institutions. The results reveal that early marriage significantly affects adolescent reproductive health, leading to risks such as preeclampsia, postpartum hemorrhage, and sexually transmitted infections. Adolescents who marry early also face psychological and social challenges, including interrupted education and economic instability. Furthermore, weak legal enforcement and entrenched patriarchal norms hinder the effective implementation of age restrictions. The study concludes that legal reforms alone are insufficient; a holistic approach involving education, prevention, and community engagement is crucial. Marriage age restriction is a strategic measure to protect children's rights and promote sustainable development.

Keywords: Child marriage, marriage age, marriage law, reproductive health, adolescent protection.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini di Indonesia merupakan isu sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Fenomena ini merujuk pada praktik pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun, yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk norma budaya, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi. Data menunjukkan pada tahun 2020, sekitar 11% dari total pernikahan yang terjadi di Indonesia melibatkan individu di bawah usia 18 tahun (Oktarianita, 2022). Angka ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah yang signifikan di masyarakat. Indonesia menempati peringkat ke-8 di dunia dalam jumlah pernikahan anak terbanyak. Sekitar satu dari sembilan perempuan menikah sebelum usia 18 tahun (Husniah, Safaria, & Robiyatun, 2024).

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah norma budaya yang menganggap pernikahan pada usia muda sebagai hal yang wajar. Di beberapa daerah, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial. Tekanan sosial dan norma budaya berperan besar dalam mendorong remaja untuk menikah di usia muda, meskipun mereka belum siap secara emosional dan finansial (Maesaroh et al., 2025).

Aspek pendidikan juga berkontribusi terhadap fenomena pernikahan dini. Banyak remaja, terutama perempuan, yang terpaksa menghentikan pendidikan mereka setelah menikah. Hal ini berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh pasangan muda, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi keluarga. Perempuan yang menikah di usia

muda cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan sosial (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dampak dari pernikahan dini tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Remaja yang menikah di usia muda berisiko tinggi mengalami komplikasi kesehatan, termasuk masalah reproduksi dan kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang melahirkan di bawah usia 18 tahun memiliki kemungkinan dua kali lipat untuk mengalami komplikasi serius dibandingkan dengan perempuan yang berusia 20-24 tahun (Aziz & Zakir, 2022).

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai kebijakan, termasuk revisi Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas usia nikah minimal. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama di daerah-daerah yang memiliki norma budaya yang kuat terkait pernikahan dini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, masih banyak yang belum memahami dampak negatif dari pernikahan dini (Purnamasari, D. Galih, 2021).

Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan reproduksi remaja. Remaja yang menikah di usia muda sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi, yang dapat menyebabkan risiko kesehatan yang lebih tinggi. Penelitian oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2019) menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi di kalangan remaja berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini dan komplikasi kesehatan yang menyertainya (Diana, 2023).

Fenomena pernikahan dini juga berkaitan dengan kemiskinan. Banyak keluarga yang mendorong anak perempuan mereka untuk menikah di usia muda sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit untuk diputus, di mana generasi muda tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka. Menurut Save the Children menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali terjadi di kalangan keluarga yang kurang mampu secara ekonomi (UNICEF, 2020).

Pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang kesehatan reproduksi menjadi semakin jelas dalam konteks pernikahan dini. Program-program pendidikan yang menargetkan remaja dan orang tua dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini dengan memberikan informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi dan konsekuensi dari pernikahan dini. Pendidikan yang

memadai dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup remaja (Pohan & Setiawan, 2024).

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai urgensi pembatasan usia nikah, terutama dalam konteks perlindungan terhadap remaja. Undang-undang harus berperan aktif dalam mencegah praktik pernikahan dini, bukan hanya dengan menetapkan batas usia, tetapi juga melalui mekanisme edukatif, preventif, dan rehabilitatif. Dengan begitu, remaja dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensi mereka tanpa harus terbebani tanggung jawab rumah tangga yang belum siap mereka lakukan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan langkah penting dalam upaya mengatasi pernikahan dini di Indonesia. Salah satu perubahan signifikan yang diatur dalam undang-undang ini adalah peningkatan batas usia minimal untuk menikah. Sebelumnya, batas usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun, sedangkan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Dengan adanya perubahan ini, batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan ditetapkan menjadi 19 tahun, sama dengan laki-laki (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019).

Peningkatan batas usia nikah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan remaja, serta memastikan bahwa mereka siap secara fisik, emosional, dan finansial untuk memasuki kehidupan pernikahan. Menurut penjelasan dalam undang-undang tersebut, pernikahan di usia muda dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, termasuk risiko kesehatan yang lebih tinggi, pendidikan yang terhambat, dan peningkatan kemiskinan. Dengan menetapkan batas usia yang lebih tinggi, diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini dan memberikan kesempatan bagi remaja untuk menyelesaikan pendidikan mereka (Badan Pusat Statistik, 2020).

Selain itu, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 juga menekankan pentingnya persetujuan kedua belah pihak dalam pernikahan. Hal tersebut selaras dengan prinsip perlindungan anak dan remaja, di mana mereka harus memiliki hak untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan remaja dapat lebih memahami konsekuensi dari pernikahan dan membuat keputusan yang lebih matang (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021).

Namun, salah satu celah hukum yang sering dimanfaatkan adalah mekanisme dispensasi kawin, di mana orang tua dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agar anaknya yang belum cukup umur tetap bisa menikah. Ironisnya, banyak pengadilan yang mengabulkan permohonan ini dengan alasan

ekonomi atau karena anak sudah hamil di luar nikah. Akibatnya, praktik pernikahan dini tetap terjadi meskipun batas usia sudah dinaikkan secara formal.

Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan usia nikah secara normatif belum cukup efektif tanpa adanya pengawasan dan sosialisasi yang menyeluruh. Aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat harus dilibatkan dalam mengawal implementasi undang-undang. Regulasi yang baik harus diiringi dengan pemahaman yang memadai dari masyarakat agar tujuan perlindungan terhadap remaja benar-benar tercapai.

Permasalahan batas usia nikah juga harus dipahami bukan hanya sebagai aturan administratif, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Jika hukum hanya menjadi formalitas tanpa penguatan dari sisi implementasi dan edukasi, maka risiko pernikahan dini dan dampak buruknya tetap mengancam generasi muda Indonesia.

Salah satu dampak paling serius dari pernikahan dini adalah risiko kesehatan reproduksi yang tinggi. Remaja yang menikah di usia muda berisiko mengalami komplikasi saat melahirkan, seperti preeklampsia, perdarahan postpartum, dan infeksi. Menurut laporan dari World Health Organization, perempuan yang melahirkan di bawah usia 18 tahun memiliki kemungkinan dua kali lipat untuk mengalami komplikasi serius dibandingkan dengan perempuan yang berusia 20-24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat mengancam kesehatan fisik remaja dan mengurangi harapan hidup mereka (Aziz & Zakir, 2022).

Di samping risiko fisik, remaja juga mengalami tekanan psikologis yang tinggi. Mereka belum siap menghadapi tanggung jawab sebagai istri dan ibu, sehingga mudah mengalami stres, depresi, dan ketidakstabilan emosi. Kondisi ini dapat memengaruhi perkembangan mental remaja dan berdampak pada pola asuh terhadap anak yang dilahirkan. Anak dari ibu muda juga cenderung mengalami stunting dan kekurangan gizi.

Tidak hanya itu, remaja yang menikah dini berisiko tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kurangnya kedewasaan emosional dari pasangan, ketidakseimbangan relasi kuasa, serta tekanan ekonomi menjadi faktor pemicu konflik dan kekerasan. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut hak asasi dan kesejahteraan jangka panjang (Fathurrohman, Wahyu, & Astuti, 2024).

Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk menunda usia pernikahan hingga remaja benar-benar siap secara biologis, psikologis, dan sosial.

Edukasi mengenai kesehatan reproduksi harus ditingkatkan, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat luas, agar remaja memiliki pemahaman yang memadai untuk menjaga kesehatan dan masa depan mereka.

Penetapan batas usia nikah yang ideal sangat penting untuk melindungi anak dari berbagai risiko yang mungkin timbul akibat pernikahan dini. Usia minimal 19 tahun merupakan batas yang lebih realistis untuk memastikan bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan secara fisik maupun mental. Pembatasan usia ini bukan hanya bentuk perlindungan hukum, tetapi juga sebagai upaya menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas. Urgensi memberlakukan pembatasan usia pernikahan didasari oleh konsekuensi sosial, kesehatan, dan ekonomi yang signifikan yang terkait dengan pernikahan dini. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini, terutama sebelum usia 18 tahun, berkorelasi dengan tingkat perceraian yang lebih tinggi, masalah kesehatan mental, dan ketidakstabilan ekonomi. Hal ini memerlukan evaluasi ulang kerangka hukum untuk melindungi individu muda dari efek buruk dari komitmen perkawinan premature (Friska et al., 2025).

Di Indonesia, misalnya, sekitar 11% anak perempuan menikah sebelum 18 tahun, menyebabkan hasil kesehatan yang merugikan dan ketidakstabilan sosial, seperti yang disorot oleh upaya pemerintah untuk menaikkan usia pernikahan legal menjadi 19 tahun. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berkorelasi dengan tingkat perceraian yang tinggi, dengan hampir 80% dari mereka yang menikah pada pertengahan remaja mengalami kegagalan perkawinan (Islam, 2011).

Dalam konteks global, pembatasan usia nikah juga merupakan bagian dari upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek kesehatan (goal 3), pendidikan (goal 4), dan kesetaraan gender (goal 5). Indonesia sebagai bagian dari komunitas global berkewajiban untuk menurunkan angka pernikahan anak sebagai bentuk komitmen terhadap tujuan-tujuan tersebut (Yoshida, Rachman, & Darmawan, 2023).

Dengan demikian, pembatasan usia nikah bukanlah pembatasan hak, tetapi langkah strategis untuk memastikan generasi muda tumbuh sehat dan produktif. Pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat perlu bersinergi untuk menanamkan pentingnya kesiapan dalam pernikahan agar praktik pernikahan dini dapat ditekan secara signifikan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana urgensi pembatasan usia nikah dalam konteks perlindungan remaja menurut Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini? (2) Apa saja dampak

pernikahan dini terhadap sistem reproduksi remaja, khususnya dalam aspek medis dan psikologis? (3) Bagaimana peran kebijakan hukum dan pendekatan sosial dalam menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembatasan usia nikah?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembatasan usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi remaja. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak medis dan psikologis dari pernikahan dini terhadap sistem reproduksi remaja, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan pendekatan sosial yang telah diterapkan dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai urgensi pembatasan usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan serta dampak pernikahan dini terhadap sistem reproduksi remaja. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial dan hukum secara kontekstual berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta regulasi terkait perlindungan anak dan kesehatan remaja. Pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan guna mengetahui implementasi regulasi tersebut dan kondisi faktual pernikahan dini.

Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi Pembatasan Usia Nikah dalam Konteks Perlindungan Remaja Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah penting dalam reformasi hukum perkawinan di Indonesia. Salah satu perubahan utama adalah peningkatan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakan dengan batas usia bagi laki-laki. Secara yuridis, perubahan ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang menegaskan bahwa batas usia perkawinan yang lebih rendah bagi perempuan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan anak (Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, & Windha Wulandari, 2023). Secara hukum, pembatasan usia nikah ini

didasarkan pada prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap individu di bawah usia 18 tahun masih tergolong anak dan berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, termasuk pernikahan dini (Andriati, Sari, & Wulandari, 2022).

Dari perspektif sosiologis, pembatasan usia nikah sangat penting untuk mencegah dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan dan kesejahteraan sosial. Pembatasan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik, emosional, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan berkeluarga, perubahan ini didasarkan pada prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pernikahan dini sering kali menyebabkan remaja perempuan harus menghentikan pendidikan mereka, sehingga mengurangi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga (Saepullah, Shodikin, & Leliya, 2023). Selain itu, perempuan yang menikah di usia muda memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, seperti preeklampsia dan perdarahan postpartum (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020). Dampak psikologis juga tidak kalah serius, di mana remaja yang menikah dini cenderung mengalami stres, depresi, dan ketidaksiapan dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, peningkatan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi remaja perempuan dan memastikan kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Namun, implementasi kebijakan pembatasan usia nikah di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah mekanisme dispensasi kawin, yang memungkinkan orang tua mengajukan permohonan ke pengadilan agar anak mereka yang belum cukup umur tetap bisa menikah. Banyak pengadilan yang mengabulkan permohonan ini dengan alasan ekonomi atau karena anak sudah hamil di luar nikah, sehingga praktik pernikahan dini tetap berlangsung meskipun batas usia telah dinaikkan secara formal (Rossa, 2021). Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini juga menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan ini. Banyak masyarakat yang menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk menghindari stigma sosial atau masalah ekonomi (Rossa, 2021).

Upaya pemerintah dalam mengatasi pernikahan dini mencakup berbagai program edukasi dan sosialisasi. Pemerintah daerah dan organisasi masyarakat telah berusaha meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menunda usia pernikahan melalui kampanye dan pendidikan kesehatan reproduksi. Namun,

efektivitas kebijakan ini masih perlu ditingkatkan dengan pengawasan yang lebih ketat serta keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan komunitas lokal (Rossa, 2021). Selain itu, perlu ada kebijakan yang lebih tegas dalam membatasi dispensasi kawin agar tidak disalahgunakan sebagai celah hukum untuk tetap menikahkan anak di bawah umur.

Dengan demikian, pembatasan usia nikah bukan hanya sekadar aturan hukum, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Implementasi kebijakan ini harus diiringi dengan pendekatan edukatif dan preventif yang lebih kuat agar masyarakat memahami pentingnya menunda usia pernikahan demi kesejahteraan generasi muda. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bersinergi dalam memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar efektif dalam menekan angka pernikahan dini dan memberikan perlindungan maksimal bagi remaja (Rossa, 2021).

2. Dampak Pernikahan Dini terhadap Sistem Reproduksi Remaja

Pernikahan dini memiliki dampak yang sangat serius terhadap sistem reproduksi remaja, terutama bagi perempuan yang belum sepenuhnya matang secara biologis. Remaja yang menikah di usia muda sering kali menghadapi berbagai komplikasi kesehatan yang dapat membahayakan keselamatan mereka selama kehamilan dan persalinan. Menurut WHO, perempuan yang melahirkan di bawah usia 18 tahun memiliki risiko dua kali lipat mengalami komplikasi serius dibandingkan dengan perempuan yang berusia 20-24 tahun (Kusumastuti, 2025).

Resiko utama yang dihadapi oleh remaja yang menikah dini adalah *preeklampsia*, yaitu kondisi tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan kejang dan bahkan kematian jika tidak ditangani dengan baik. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami *perdarahan postpartum*, yang merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu di negara berkembang. Kehamilan di usia muda juga meningkatkan kemungkinan *kelahiran prematur*, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan bayi. Bayi yang lahir prematur sering kali memiliki berat badan rendah dan lebih rentan terhadap berbagai penyakit serta gangguan perkembangan (Kusumastuti, 2025).

Dampak pernikahan dini terhadap sistem reproduksi juga mencakup ketidakseimbangan hormon, yang dapat menyebabkan gangguan menstruasi dan masalah kesuburan di kemudian hari. Remaja yang menikah dini juga lebih rentan terhadap infeksi menular seksual, karena kurangnya pengetahuan tentang cara melindungi diri dari penyakit seperti HIV/AIDS dan HPV. Selain itu, pernikahan

dini juga meningkatkan risiko kanker serviks, karena hubungan seksual di usia muda dapat menyebabkan perubahan sel yang lebih cepat dan meningkatkan kemungkinan terkena infeksi HPV (Ramadhan, 2023).

Kehamilan pada usia remaja dapat menyebabkan komplikasi seperti:

- a. **Keguguran:** Keguguran adalah kehilangan kehamilan sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu. Pada remaja, risiko keguguran lebih tinggi karena rahim mereka mungkin belum cukup kuat untuk menopang pertumbuhan janin. Ketidakseimbangan hormon dan masalah kesehatan lainnya yang lebih umum terjadi pada remaja juga dapat meningkatkan risiko keguguran (Sangaji & Djufri, 2017).
- b. **Persalinan Prematur:** Persalinan prematur adalah kelahiran bayi sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu. Bayi prematur memiliki organ yang belum berkembang sempurna, sehingga rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, seperti kesulitan bernapas, masalah pencernaan, dan infeksi. Ibu remaja seringkali tidak mendapatkan perawatan prenatal yang memadai, yang dapat meningkatkan risiko persalinan premature (Sangaji & Djufri, 2017).
- c. **Berat Badan Lahir Rendah (BBLR):** BBLR adalah kondisi di mana bayi lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram. Bayi BBLR lebih rentan terhadap masalah kesehatan jangka pendek dan jangka panjang, seperti infeksi, masalah pernapasan, kesulitan makan, dan masalah perkembangan. Nutrisi yang buruk pada ibu remaja dan kurangnya perawatan prenatal dapat menyebabkan BBLR (Sangaji & Djufri, 2017).
- d. **Kelahiran Sesar:** Operasi sesar adalah prosedur pembedahan untuk mengeluarkan bayi melalui sayatan di perut dan rahim ibu. Remaja yang menikah dini lebih mungkin menjalani operasi sesar karena panggul mereka mungkin belum cukup lebar untuk memungkinkan bayi melewati jalan lahir secara normal. Selain itu, komplikasi kehamilan dan persalinan lainnya, seperti preeklamsia dan distosia (kesulitan persalinan), juga dapat meningkatkan kebutuhan akan operasi sesar (Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, & Widodo Hami, 2024).

Pernikahan dini juga meningkatkan risiko berbagai komplikasi kesehatan reproduksi pada remaja, termasuk:

- a. **Infeksi Saluran Kemih (ISK):** ISK adalah infeksi yang terjadi pada saluran kemih, termasuk kandung kemih, uretra, dan ginjal. Remaja yang aktif secara seksual lebih rentan terhadap ISK karena bakteri dapat masuk ke saluran kemih selama hubungan seksual. Jika tidak diobati, ISK dapat menyebabkan masalah ginjal yang serius (Winda Ratna Dewi, Idawati, Nur Hidayat, Risna Susanti, & Nur Azmi, 2023).

- b. Penyakit Menular Seksual (PMS): PMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, seperti klamidia, gonore, sifilis, herpes genital, dan HIV/AIDS. Remaja yang menikah dini lebih berisiko tertular PMS karena mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara melindungi diri mereka sendiri dan pasangan mereka. Selain itu, mereka mungkin tidak memiliki akses ke layanan kesehatan reproduksi yang memadai, seperti pemeriksaan PMS dan konseling (Winda Ratna Dewi et al., 2023).
- c. Kanker Serviks: Kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada leher rahim. Infeksi Human Papillomavirus (HPV) adalah penyebab utama kanker serviks. Aktivitas seksual yang dimulai pada usia muda dan memiliki banyak pasangan seksual meningkatkan risiko infeksi HPV dan kanker serviks (Winda Ratna Dewi et al., 2023)
- d. Fistula Vesikovaginal: Fistula vesikovaginal adalah robekan antara vagina dan kandung kemih yang menyebabkan inkontinensia urin (kebocoran urin yang tidak terkontrol). Kondisi ini sering terjadi sebagai akibat dari persalinan yang sulit dan berkepanjangan, terutama pada remaja yang panggulnya belum cukup lebar untuk melahirkan secara normal. Fistula vesikovaginal dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan psikologis yang serius, serta isolasi sosial (Ariani et al., 2021)

3. Peran Kebijakan Hukum dan Pendekatan Sosial dalam Menekan Angka Pernikahan Dini serta Peningkatan Kesadaran Pentingnya Pembatasan Usia Nikah

Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan hukum untuk menekan angka pernikahan dini, terutama melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun (Suminar, 2019). Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi remaja dan mencegah dampak negatif dari pernikahan dini, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, serta risiko kesehatan reproduksi.

Selain itu, pemerintah juga memperketat mekanisme dispensasi kawin, yang memungkinkan orang tua mengajukan permohonan ke pengadilan agar anak mereka yang belum cukup umur tetap bisa menikah. Namun, banyak pengadilan yang masih mengabulkan permohonan ini dengan alasan ekonomi atau karena anak sudah hamil di luar nikah, sehingga praktik pernikahan dini tetap berlangsung meskipun batas usia telah dinaikkan secara formal (Ramdani, 2023).

Meskipun kebijakan hukum telah diterapkan, tantangan dalam implementasi masih cukup besar. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai

dampak negatif pernikahan dini serta lemahnya penegakan hukum menjadi kendala utama dalam menekan angka pernikahan anak(Ardiansyah, 2025). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar efektif dalam memberikan perlindungan maksimal bagi remaja.

Pendekatan sosial dalam menekan angka pernikahan dini dapat berfokus pada edukasi, pemberdayaan, dan perubahan norma budaya yang masih menganggap pernikahan usia muda sebagai hal yang wajar. Salah satu strategi yang efektif adalah edukasi kesehatan reproduksi, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang konsekuensi pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui sekolah, komunitas, dan media sosial untuk menjangkau lebih banyak remaja(Fadilah, 2024).

Selain edukasi, pemberdayaan ekonomi bagi remaja dan keluarga juga menjadi faktor penting dalam pencegahan pernikahan dini. Banyak kasus pernikahan dini terjadi karena alasan ekonomi, di mana keluarga menganggap pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial. Oleh karena itu, program pelatihan keterampilan dan akses terhadap pekerjaan bagi remaja dapat membantu mereka memperoleh kemandirian ekonomi dan menunda pernikahan hingga mereka benar-benar siap(Fadilah, 2024). Pendekatan berbasis komunitas juga dapat berperan besar dalam mengubah norma sosial terkait pernikahan dini. Melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam kampanye pencegahan pernikahan dini dapat membantu mengubah persepsi bahwa menikah di usia muda adalah suatu keharusan(Wulandari, Purnaweni, & Priyadi, 2022).

Selain itu, pemerintah dan organisasi sosial telah mengembangkan program intervensi berbasis keluarga, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya menunda pernikahan anak mereka. Program ini mencakup sesi konseling, pelatihan parenting, serta dukungan psikososial bagi keluarga yang berisiko melakukan pernikahan dini(Ramdani, 2023). Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, angka pernikahan dini dapat ditekan secara signifikan.

Kesimpulan

Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia pernikahan perempuan dari 16 ke 19 tahun merupakan langkah progresif dalam perlindungan remaja. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip kesetaraan gender dan perlindungan anak sesuai Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, terutama melalui mekanisme dispensasi kawin yang masih sering

dikabulkan pengadilan dengan berbagai alasan, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini.

Pernikahan dini memiliki dampak yang sangat serius terhadap sistem reproduksi remaja, terutama perempuan. Risiko kesehatan yang dihadapi mencakup preeklampsia, perdarahan postpartum, kelahiran prematur, dan berbagai komplikasi kehamilan lainnya. Remaja yang menikah dini juga lebih rentan terhadap infeksi menular seksual, kanker serviks, dan berbagai gangguan kesehatan reproduksi lainnya. Kondisi ini diperparah oleh ketidakmatangan biologis dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

Meskipun kebijakan hukum telah diperkuat melalui UU No. 16 Tahun 2019, implementasinya masih menghadapi tantangan besar karena kurangnya pemahaman masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Pendekatan sosial melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan perubahan norma budaya menjadi kunci keberhasilan dalam menekan angka pernikahan dini. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan ini.

Daftar Pustaka

- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- Ardiansyah, R. (2025). Pernikahan Dini di NTB: Saatnya Ubah Cara Pandang, Tegakkan Hukum. Retrieved from <https://suarantb.com/2025/06/01/pernikahan-dini-di-ntb-saatnya-ubah-cara-pandang-tegakkan-hukum/>
- Ariani, P., Siregar, G. G., Ariescha, P. A. Y., Manalu, A. B., Wahyuni, E. S., & Ginting, M. N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau*, 1(3), 24–32. <https://doi.org/10.36656/jpmph.v1i3.707>
- Aziz, A., & Zakir, S. (2022). Indonesian Research Journal on Education : Jurnal Ilmu Pendidikan, 2(3), 1030–1037.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- Diana, Y. (2023). Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dan Menikah Dini pada Remaja Putri. *Oksitosin : Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 10(1), 42–53. <https://doi.org/10.35316/oksitosin.v10i1.2534>
- Fadilah, A. . (2024). Strategi pencegahan pernikahan dini melalui edukasi dan

pemberdayaan anak di pedesaan, 104–111.

- Fathurrohman, F., Wahyu, M., & Astuti, L. K. P. (2024). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Probelmatika Hukumnya. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(1), 6. Retrieved from <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/77%0Ahttps://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/download/77/77>
- Friska, J., Nainggolan, D. A., Siregar, I. S., Hamda, I., Dina, S., Purba, B., & Tuka, T. A. (2025). Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja.
- Husniah, W. O., Safaria, R., & Robiyatun, H. (2024). Edukasi Karir dan Dampak Negatif Pernikahan Dini Pada Remaja Madrasah Tsanawiyah Waburensen, 4(6), 960–965.
- Islam, D. B. (2011). Dirjen Bimas Islam: 80 Persen Perceraian Pada Usia Perkawinan di Bawah 5 Tahun. Retrieved from <https://kemenag.go.id/nasional/dirjen-bimas-islam-80-persen-perceraian-pada-usia-perkawinan-di-bawah-5-tahun-g544x8>
- Kusumastuti, R. A. (2025). Bahaya Pernikahan Anak bagi Kesehatan Ibu dan Bayi, Ini Kata Dokter... Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2025/05/31/223000665/bahaya-pernikahan-anak-bagi-kesehatan-ibu-dan-bayi-ini-kata-dokter->
- Maesaroh, R., Nur, M., Aabdullah, A., Retsa, M., Mujayapura, R., Sosiologi, P., ... Ekonomi, K. (2025). Antara Cinta Dan Tekanan Sosial : Faktor Pendorong A . Pendahuluan Pernikahan pada usia muda merupakan pernikahan yang melibatkan dua orang lebih terdiri dari calon pengantin , wali serta saksi , namun usianya masih sangat minim untuk menikah yaitu di bawah 5 tahun, 4(1), 123–129. <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i1.5017>
- Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, & Widodo Hami. (2024). Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 7(1), 32. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Oktarianita. (2022). Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan Oktarianita1, 4, 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/jka.v4i1.3706> TINGKAT
- Pohan, I., & Setiawan, H. R. (2024). Strategi Sekolah Dalam Mengatasi Problematika Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Agama Islam. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(3), 3067–3076. Retrieved from <https://jurnaldidaktika.org/contents/article/view/858>

- Purnamasari, D. Galih, B. (2021). Kementerian PPPA Ungkap Tantangan Cegah Perkawinan Anak, Tradisi hingga Tak Punya Resiliensi. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/11274011/kementerian-pppa-ungkap-tantangan-cegah-perkawinan-anak-tradisi-hingga-tak>
- Ramadhan, F. V. A. (2023). Edukasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 396–402. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i2.7703>
- Ramdani, R. (2023). Menekan Pernikahan Dini Melalui Dispensasi Nikah. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 9(2), 1–23.
- Rossa, A. (2021). Implementasi kebijakan pemerintah tentang pembatasan usia pernikahan anak tahun 2019/2020 di kota banda aceh skripsi.
- Saepullah, A., Shodikin, A., & Leliya, L. (2023). Pembaruan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Multidisipliner). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 234. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15705>
- Sangaji, I. S., & Djufri, S. (2017). Analisi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. *UNISA Yogyakarta*, 1–8. Retrieved from <http://digilib.unisayogya.ac.id/3779/1/Islamiawati> Satalam Sangaji.1610104445.Naskah Publikasi.pdf
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, (006265), 2–6. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Suminarto, K. (2019). Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Hukum dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Indonesia, (1), 1–38.
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). Analisis Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan Pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3)*, 248–253.
- Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, & Windha Wulandari. (2023). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306>
- UNICEF. (2020). Laporan Tahunan 2020 Indonesia. *Unicef*, 39.

- Winda Ratna Dewi, Idawati, I., Nur Hidayat, Risna Susanti, & Nur Azmi. (2023). Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 2(3), 682–691. <https://doi.org/10.55123/sehatmas.v2i3.2130>
- Wulandari, E. A., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2022). Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3.
- Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>
- Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2023). Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3). *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(3), 153. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>